



LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK.02/2017
TENTANG
TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN AGAMA R.I
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SILOLO
Jln. Tgk. Kayee Adang Desa Silolo Email: minsilolo600885@gmail.com Kode Pos: 23755
KAB. ACEH SELATAN

Nomor : B-081/Mi.01.01/18/KU.00.2/09/2017
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran

Silolo, 19 September 2017

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Di Banda Aceh.

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
 - b. DIPA Petikan Satuan Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Silolo Kab. Aceh Selatan Nomor : SP DIPA- 025.04.2.600885/2017 tanggal 7 Desember 2016 digital stamp :
4692-1377-5730-4659
2. Alasan/Pertimbangan Perlunya Revisi Anggaran
 - a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi yang tersedia;
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.
3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kategori revisi yaitu perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
 - b. Jenis revisi yaitu pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional. & perubahan halaman III DIPA
4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi.

Demikianlah kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kuasa Pengguna Anggaran,

Nurasyidah, S.Pd

NIP. 19660804 199903 2001